

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana mengatur tindakan kriminal dan menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan untuk melindungi masyarakat serta menjaga keamanan, dengan sanksi yang bisa berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh pengadilan setelah terjadinya putusan bersalah. (Syamsul M Ainul, 2016).

Hukum pidana terdiri dari hukum materiil dan hukum acara pidana. Hukum materiil adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak serta ketentuan tentang perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang dijatuhkan serta hukum formil adalah ketentuan hukum yang mengatur tata cara atau proses untuk menegakkan atau menjalankan hukum materiil (Soeroso, 2017).

Hukum acara pidana adalah suatu kumpulan aturan dan prosedur yang mengatur proses peradilan dalam kasus-kasus pidana. Hukum acara pidana mengatur bagaimana suatu kasus pidana harus diproses mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa, memastikan keadilan dalam proses peradilan, dan menegakkan hukum pidana (Putra, 2017).

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Faisal Salam, 2021).

Hal yang diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Asas *Contante Justitie*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas tersebut yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim), merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut (Andi Hamzah, 2016).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak diterangkan secara umum tentang asas sederhana, cepat dan biaya

ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Untuk itu dapat kita jumpai dalam penjelasan umum yang menyatakan, bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan (Nia Sari Sihotang, 2016).

Asas ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan, penuntutan maupun di persidangan pengadilan. Untuk itu diperlukan petugaspetugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan. Kalau hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum (Prodjohamidjojo, 2012).

Asas proses cepat dan biaya ringan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terdapat suatu penyelewengan dalam implementasi asas proses cepat dan biaya ringan pada pemeriksaan alat bukti di persidangan. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat
 - d. Petunjuk; dan
 - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan ketentuan diatas hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 183 KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hal ini juga berkaitan dengan ssas proses cepat dan biaya ringan yang menekankan pentingnya efisiensi dalam penegakan hukum. Dengan adanya Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai alat bukti yang sah,

memastikan bahwa proses peradilan pidana dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan mematuhi ketentuan tersebut, penegakan hukum dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa membebani biaya yang berlebihan. Hakim harus mendasarkan putusannya pada minimal dua alat bukti yang sah untuk memastikan kebenaran suatu tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada fakta yang kuat dan dapat dipercaya, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan efisien dan biaya yang terjangkau (Kartonegoro, 2019).

Upaya menuju proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana sangat bergantung pada reformasi sistem peradilan, penerapan teknologi, serta pembaruan prosedur hukum. Combinta dari berbagai langkah ini diharapkan dapat memberikan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kenyataannya menunjukkan bahwa ada suatu penyelewengan dalam implementasi asas proses cepat dan biaya ringan pada pemeriksaan alat bukti di persidangan. Misalnya dalam proses pemeriksaan persidangan sudah ada dua alat bukti yang cukup, seperti barang bukti sebagai petunjuk dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Namun hakim masih meminta saksi untuk memastikan kebenaran dalam perkara pidana. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 183 KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan asas proses cepat dan biaya ringan karena

memperpanjang waktu persidangan dan menambah biaya pengeluaran yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Selain itu, penambahan saksi juga berpotensi memicu terjadinya perdebatan yang tidak perlu karena alat bukti yang sudah cukup telah ada.

Hal ini menimbulkan keraguan akan efektivitas sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan sebenarnya, yaitu keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan pembaharuan dalam implementasi asas proses cepat dan biaya ringan agar proses peradilan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Terdapat kasus nyata pada Perkara Nomor 629/Pid.B/2023/Pn Bdg an Ardi Sela Bin Mufti Usman sebagai pelaku pengrusakan mobil dan Perkara Nomor 188/Pid.B/2023/Pn Bdg an Herawan Samsudin Bin H. Ohan Suhandi sebagai pelaku tindak pidana penggelapan. Dalam Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/Pn Bdg an Ardi Sela Bin Mufti Usman, terurai bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa berjanji untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut dan ada barang bukti

Hakim juga masih memeriksa dua orang saksi yaitu Saksi Guntur dan Saksi Asep Tajudin. Selain itu dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/Pn Bdg an Herawan Samsudin Bin H. Ohan Suhandi terurai bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan

terdakwa berjanji untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut. Namun hakim tetap memeriksa saksi, yaitu Saksi Nawang Wulan, Saksi Chris Bravo, Saksi Vierly, dan Saksi Slamet Taslim.

Pemeriksaan saksi dalam suatu pemeriksaan perkara pidana dengan barang bukti sebagai petunjuk dan keterangan saksi yang mengakui dan menyesali perbuatannya sudah cukup bagi hakim untuk memutus perkara tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun dengan adanya pemeriksaan saksi pada suatu pemeriksaan perkara pidana dengan adanya barang bukti sebagai petunjuk dan keterangan saksi yang mengakui dan menyesali perbuatannya merupakan suatu pemborosan waktu dan biaya sehingga bertentangan dengan Asas proses cepat dan biaya ringan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **EKSISTENSI PENERAPAN ASAS HUKUM PROSES CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA TERHADAP PENGAKUAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 KHUSUS.**

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus ?
2. Bagaimana akibat hukum tidak diterapkannya asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus ?
3. Bagaimana upaya dari permasalahan tidak diterapkannya asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis akibat hukum tidak diterapkannya asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus; dan
3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis upaya dari permasalahan tidak diterapkannya asas hukum proses cepat dan biaya

ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebuah upaya pengembangan pengetahuan yang diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a. Pengembangan keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum pidana khususnya berkaitan dengan eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus.

b. Referensi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian tentang hukum acara pidana yang lebih lanjut dan mendalam, khususnya mengenai eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus..

2. Secara Praktis

a. Bagi Terdakwa

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada terdakwa mengenai eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus.

b. Bagi Para Penegak Hukum

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Para Penegak Hukum mengenai eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung.

c. Bagi Masyarakat Umum

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sarana maupun informasi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya mengenai eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. (Bambang Waluyo, 2018)

Selain itu, sebagai negara hukum yang menjunjung nilai-nilai keadilan, maka setiap warga negara memiliki kedudukan atau derajat yang sama di muka hukum (*equality before the law*) sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana salah satu wujudnya adalah hak untuk memperoleh keadilan didalam proses peradilan. (Simamora Janpatar, 2014)

Hal ini sejalan dengan Sila Kelima Pancasila yang menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” karena pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama dalam mendapatkan keadilan di dalam proses hukum. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat hidup dalam keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung adalah asas proses cepat dan biaya ringan, asas kesejahteraan umum, dan asas kepastian hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Asas Proses Cepat Dan Biaya Ringan

Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya Ringan tidak hanya ada di peradilan perdata saja tapi juga ada di peradilan pidana. Pengadilan perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan, dari pihak yang

menjadi korban. Orang itulah sendiri yang harus mengurus perkaranya ke dan di muka pengadilan perdata. Sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. (Setiawan, 2012)

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan mundur terus dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kederhanaan peradilan itu sendiri. (A. Mukti Arto, 2011)

Proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan merupakan isu yang penting dalam sistem peradilan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat upaya untuk mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh para pihak, khususnya bagi terdakwa dan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan hal tersebut: (Kartonegoro, 2019)

a. Prinsip Peradilan Yang Efisien

Undang-Undang memberikan dasar hukum yang mengedepankan efisiensi dalam proses peradilan. Misalnya, prinsip peradilan cepat (*swift justice*) agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar.

b. Penggunaan Teknologi

Inovasi teknologi informasi dan komunikasi seperti *e-Court*, sistem informasi peradilan, dan *video conference* dapat mempercepat proses persidangan dan mengurangi biaya transportasi bagi para pihak.

c. Mediasi dalam Penyelesaian Kasus

Beberapa perkara pidana, seperti kasus-kasus ringan atau pelanggaran tindak pidana tertentu, dapat diselesaikan melalui mediasi atau *restorative justice*, dimana para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.

d. Penerapan Prosedur Yang Sederhana

Penerapan prosedur hukum yang lebih sederhana dapat mengurangi waktu dan biaya dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini termasuk penggunaan sidang yang lebih singkat serta pengurangan jumlah dokumen yang diperlukan.

e. Perlindungan bagi terdakwa

Penyediaan bantuan hukum bagi terdakwa yang kurang mampu juga menjadi salah satu langkah untuk memastikan bahwa

semua pihak dapat mengakses keadilan tanpa terbebani biaya yang tinggi.

f. Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan yang ketat terhadap proses peradilan dan penegakan hukum dapat mencegah perlambatan proses yang tidak perlu dan mengurangi biaya yang tidak efisien.

g. Pelatihan dan Pembinaan bagi Penegak Hukum

Penegak hukum yang terlatih dan memahami pentingnya kecepatan dan efisiensi dalam proses peradilan akan berkontribusi positif terhadap percepatan proses. Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.

2. Kesejahteraan Hukum

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang

berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang KapitalisLiberalis. (Soemardi, 2010)

Melihat pandangan mengenai social welfare tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilainilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan di alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. (Satjipto Rahardjo, 2014)

Kepastian hukum memiliki keterkaitan erat dengan negara hukum. Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini

berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. (Bahder Johan Nasution, 2013)

Applied theory dalam skripsi ini adalah permasalahan di dalam peradilan di Indonesia, seperti proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut sehingga menimbulkan mahal biaya perkara di pengadilan, selain itu juga terdapat adanya penumpukan perkara yang tidak terselesaikan di tingkat Mahkamah Agung.

Hal tersebut tidak sejalan dengan salah satu asas sistem beracara di pengadilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang telah tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai sistem peradilan perdata, dengan memperkenalkan model gugatan sederhana, yang diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, kemudia di perbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (Anita Afriana, 2018)

Untuk mewujudkan prinsip access to justice melalui penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan Small Claim Court Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 2 Tahun 2015 Jo. PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana, yang mana penyelesaian gugatan sederhana ini dapat menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat.

Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan lancar, dengan kata lain, agar putusan pengadilan tentang bagaimana hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya, berjalan adil, tidak berat sebelah, dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh putusan pengadilan beserta pelaksanaannya tidak terlampaui memberatkan pencari keadilan. Hal tersebut secara tersirat dirangkai dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasannya, yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Kemudian yang di maksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Asas sederhana secara umum dapat diartikan caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang terpenting ialah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti serta penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti,

dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.

Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian asas biaya ringan penekanannya pada biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri. (Sidik Sunaryo, 2015)

Beberapa ketentuan KUHAP sebagai penjabaran proses penyelesaian kasus pidana yang cepat, tepat dan biaya ringan, antara lain tersangka atau terdakwa “berhak”: (Winly A. Wangol, 2016)

1. Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik

Hak mendapat pemeriksaan segera ini diatur dalam Pasal 50 BAB VI KUHAP, yang berbunyi:

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- c. Terdakwa berhak diadili oleh pengadilan.

Akan tetapi, masih diragukan/dicemaskan akan pelaksanaannya karena sanksi atas pelanggaran hak tersangka/terdakwa ini tidak ditentukan dalam KUHAP.

2. Segera pelimpahan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi

Hal ini telah diatur secara jelas, sehingga pengadilan tingkat banding dapat melaksanakan dan menyelesaikannya dengan tepat. Pasal 236 KUHAP secara jelas mengatakan bahwa:

“Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.”

7 hari sesudah putus pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi harus mengembalikan berkas ke Pengadilan Negeri (Pasal 234 ayat (1)).

3. Segera pelimpahan berkas kasasi ke Mahkamah Agung Pada tingkat kasasi, 14 hari dari tanggal permohonan kasasi, Pengadilan Negeri harus sudah mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi (Pasal 248 KUHAP), dan 7 hari sesudah tanggal putusan, Mahkamah Agung harus sudah mengembalikan hasil putusan kasasi ke Pengadilan Negeri (Pasal 257 KUHAP).

Mengenai penjabaran Asas sederhana dan biaya ringan terdapat di dalam Pasal 98 KUHAP, seperti berikut: (Winly A. Wangol, 2016)

1. Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
2. Banding tidak dapat diminta terhadap putusan dalam “acara cepat”;
3. Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang praperadilan, tidak kurang artinya sebagai pelaksanaan dari prinsip mempercepat dan menyederhanakan proses penahanan; dan
4. Demikian juga peletakan asas diferensial fungsional, nyata-nyata member makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan bolak-balik, tumpang tindih atau *overlapping*, dan saling bertentangan.

Pembahasan tentang asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan (murah) perlu juga disinggung ketentuan Pasal 67 KUHAP. Demi untuk terciptanya kepastian hukum dan memenuhi tuntutan asas peradilan yang cepat terhadap putusan pengadilan tingkat pertama “tidak dapat dimintakan banding”, jika putusan itu berupa:

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*); dan
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikaji melalui tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang fokus pada analisis norma hukum. Metode ini menganalisis **teks hukum** secara sistematis dan logis untuk memahami maksud, ruang lingkup, dan implikasi hukum suatu norma dengan pendekatan : (Salim, 2018)

- a) Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan berkaitan dengan isu-isu hukum mengenai eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus;
- b) Pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus sehingga dapat dipahami penerapan ketentuan – ketentuan yang berkaitan terhadap masalah dimaksud.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis. Nomensen Sinamo, menyatakan bahwa : (Sinamo, 2009)

“Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.”

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data pendukung. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian utama yang dilanjutkan dengan penelitian lapangan sebagai penelitian untuk mengambil data pendukung :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Kegiatan Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam Tesis ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, bahan-bahan hukum atau dokumen tertulis yang berkaitan dengan eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi bahan hukum tersebut dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan yang berkaitan dengan eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus.

5. Alat pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan-catatan, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab Pihak pengadilan negeri bandung kelas 1a yang berkaitan dengan eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus.. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan pedoman wawancara mengenai eksistensi penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap pengakuan terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus sebagai bahan penelitian hukum. Wawancara akan digunakan melalui pengiriman email kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisa dilakukan melalui penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang akan dianalisis melalui yuridis kualitatif yakni menggambarkan fakta yang terjadi yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Yadiman, 2019, p. 27)

Melalui penelitian ini akan diuraikan masalah dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu melakukan penelaahan secara lengkap terkait dengan aturan-aturan yang terkait dengan permasalahan. Bahan hukum yang ada akan

dikelompokkan kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat dideskripsikan dan digambarkan bagaimana Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251; dan
- 2) Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat di Jl. Kawayaan Indah II No. 4. Soekarno Hatta, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Lokasi Penelitian

- 1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus di Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.